

**ASPEK HUKUM MENGENAI PROFIT AND LOSS SHARING DALAM
PRODUK PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH
PADA
PT BANK SYARIAH MANDIRI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MAHDALENA
02053100189**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2009

30/3.0 2009
Muh
a
2009

**ASPEK HUKUM MENGENAI PROFIT AND LOSS SHARING DALAM
PRODUK PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH**

**PADA
PT BANK SYARIAH MANDIRI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MAHDALENA
02053100189**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MAHDALENA
NIM : 02053100189
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis.
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM MENGENAI PROFIT AND
LOSS SHARING DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP
MUDHARABAH PADA PT BANK SYARIAH
MANDIRI.

Palembang, November 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Abdullah Gofar, SH., M.Hum
NIP. 131844028

Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, SH., M.Hum
NIP. 195711031988032001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 November 2009

Nama : Mahdalena
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100189
Program Kekhususan : Ilmu Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : Rosmala Polani, SH., MH.
2. Sekretaris : Usmawadi, SH., MH.
3. Anggota : Muhamad Rasyid, SH., M.Hum.

(*Rosmala*)
(*Usmawadi*)
(*Muhamad Rasyid*)



Palembang, November 2009

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M.Ph.D.

NIP. 196412021990031003

MOTTO :

"Selagi ada niat dan keinginan untuk usaha maka akan di bukakan pintu niat kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan serta diiringi dengan do'a yang ikhlas maka kita akan berhasil dalam mengejar cita-cita kita.. AMIN..."

Kupersembahkan Kepada:

ALLAH SWT

Mama dan Papa terkasih

Adik-adik ku tersayang

Seseorang tercinta

Almamaterku

KATA PENGANTAR •



Assalamu'alaikum Wr.Wb...

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengetengahkan masalah mengenai pelaksanaan dan penerapan Profit and Loss Sharing dikaitkan dengan produk pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah.

Tantangan dan halangan yang Penulis alami selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Sangat disadari bahwa skripsi ini tentu saja masih banyak kekurangannya, karena itu penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Oleh sebab itu komentar, kritikan, dan saran yang bersifat positif akan penulis terima dengan segala kerendahan hati dan lapang dada.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum, khususnya konsentrasi studi hukum dan bisnis.

Palembang, November 2009

Penulis

MAHDALENA

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya.
2. Universitas Sriwijaya khususnya fakultas Hukum Kampus Palembang.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Kampus Palembang Universitas Sriwijaya beserta staff akademik.
4. Bapak Abdullah Gofar, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu saya, meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan memberikan saran-saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Ter kasih banyak Pak.
5. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
6. Ibu Rosmala Polani, SH., MH., selaku tim penguji ujian komprehensif.
7. Bapak Usmawadi, SH., MH., selaku tim penguji ujian komprehensif.
8. Bapak Muhamad Rasyid, SH., M. Hum., selaku tim penguji ujian komprehensif.
9. Segenap Dosen pengajar Fakultas Hukum Kampus Palembang “ Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan, semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat dan menjadi bekal serta hikmah bagi ku”.

10. Staff pegawai Tata Usaha dan Perpus, Ibu Ita, Pak Surtikno, Ka' Bowo, Yu' Chalik dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu " Terima kasih atas bantuannya dan kerjasamanya selama saya kuliah di Fakultas ini".
11. Seluruh staff divisi unit Bank Syariah Mandiri cabang, khususnya Mb' Dinar selaku customer service dan Bapak M. Ade Salam selaku marketing terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penulis melakukan riset hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Yang terhormat dan terkasih, **Mama (Kurdia) & Papa (Syawalluddin)**. dengan segenap jiwanya selalu mendoakan dengan penuh kesabaran selama ini yang selalu mendukung semua cita2ku. Telah banyak memberikan motivasi sehingga tiada satu katapun yang dapat menggambarkan pengorbanan yang telah dibe selama ini, hanya Allah Swt yang mampu membalasnya. Amin.
13. Adik-adik ku tersayang : **Julian, Achmad Syarif, Abdul Rachmat**.
14. Seseorang tercinta yang dari awal perkuliahan sampai saat ini selalu mendampingi ku baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, dan semangat dari mu **Achmad Azhari**.
15. **Mami (Hj. Lutfiah Kosasih)**. Terima kasih banyak mi atas perhatiannya, semua nasehatnya, inspirasi, support yang telah diberikan selama ini ke mada.
16. Makwo Patricia Husin. Terima kasih atas motivasi yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku : Cyntia Agnesvin, Dwi Prihatma, Adilah Sari, Rosari Oktarina.

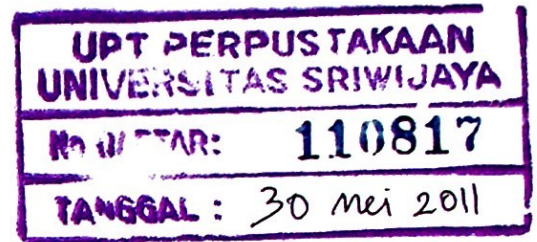
18. Teman-temanku.. Okti Fariani, Livia Margarita, Isnje Agustina Mahardika, SH., Vincentia Maria Heny Kusuma, SH., Silviana Hamid, Aidil Raya Putera, _____, Citra Indria Putri, dan semua teman-teman yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas dukungannya..
19. ALSA LC UNSRI. Terima kasih banyak atas pengalaman yang aku dapatkan dan berharga selama aku bergabung dalam organisasi ini, tidak akan pernah ku lupakan.
20. PLKH especially kelas E smstr Genap 2009.
21. Mb Tari, Ka Rezon & Tiara, Mb Indah, Mb Fella, Ka Ridho, Ka Erman, Bang Ichlan. terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata penulis hanya dapat mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu baik dalam proses perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan karuniaNya.

Palembang, November 2009

Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Permasalahan	12
I.3 Tujuan Penelitian.....	12
I.4 Manfaat Penelitian.....	13
I.5 Ruang Lingkup	14
I.6 Metode Penelitian	14
I.7 Teknik Pengumpulan Data	17

I.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	18
--	-----------

BAB II TINJAUAN UMUM

II.1 TINJAUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH

II.1.1 Pengertian Mudharabah	19
II.1.2 Rukun Mudharabah	21
II.1.3 Landasan Syariah.....	22
II.1.4 Jenis-jenis Mudharabah	23
II.1.5 Aplikasi Dalam Perbankan	29
II.1.6 Manfaat Mudharabah	30
II.1.7 Risiko Al-Mudharabah	31

II.2 PROFIT AND LOSS SHARING

II.2.1 Pengertian Profit and Loss Sharing	32
--	-----------

II.3 REVENUE SHARING

II.3.1 Pengertian Revenue Sharing.....	35
---	-----------

II.4. UPAYA-UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN

KONSUMEN APABILA MENDERITA KERUGIAN

II.4.1 Mediasi	38
II.4.2 Badan Arbitrase Syariah Nasional.....	41
II.4.3 Peradilan Agama	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

III.1 Penggunaan Konsep Revenue Sharing dan Konsep

Profit and Loss Sharing Dalam Praktek Pembiayaan

Bank Syariah	47
---------------------------	-----------

III.2 Prosedur Profit and Loss Sharing dan Pembebanan

Risiko Dalam Produk Pembiayaan Berdasarkan

Prinsip Mudharabah.....	64
--------------------------------	-----------

III.3 Perhitungan Imbal Hasil Dari Profit and Loss Sharing

Berdasarkan Prinsip Mudharabah.....	72
--	-----------

BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN	77
------------------------------	-----------

IV.2 SARAN.....	78
------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of Funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat.¹ Dengan demikian, perbankan bergerak dalam kegiatan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kegiatan lembaga perbankan secara umumnya dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa bank sentral dan bank umum. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.²

¹ Muhamad Djuhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan ke-V. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006. Hal.101

² *Ibid.* Hal.107-108

Bank di Indonesia ternyata belum dapat terlepas dari berbagai persoalan yang amat kompleks. Apabila ditinjau dari syariat Islam dalam aktivitas perbankan masih terdapat unsur-unsur yang dilarang misalnya larangan riba, dan menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti riba.³ Adanya unsur-unsur tersebut dalam aktivitas perbankan akan banyak mendatangkan kemahdharatan dari pada kemaslahatannya.

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Bentuk akad seperti menerima titipan, meminjamkan uang dan pembiayaan usaha, serta melakukan berbagai akad terkait dengan jasa keuangan sudah merupakan bagian dari kehidupan muamalah. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern seperti menerima deposito, memberikan kredit, dan melakukan jasa transfer keuangan, dan lain-lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.⁴

Menyikapi perkembangan berbagai sektor perbankan, permasalahan perekonomian di atas juga diatur di dalam Islam mengenai perbankan syariah, akan tetapi umat Islam sendiri seringkali terkadang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya termasuk kegiatan yang secara tegas dilarang dalam Islam. Islam sebagai agama yang universal pada hakikatnya mampu menjawab aneka

³ Burhanuddin, Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta. 2008. Hal. 21

⁴ *Ibid.* Hal. 19

permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia di alam semesta. Sehingga sebagai muslim hendaknya melaksanakan ajaran Islam ini secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek perbankan.

Bank umum syariah sendiri yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian BMI merupakan perintis pertumbuhan perbankan syariah yang kedepan akan memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Pendirian BMI mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi berbagai pihak. Dukungan diberikan baik dalam bentuk bantuan modal maupun kebijakan. Pada tanggal 1 mei 1992 BMI mulai beroperasi.⁵ Sedangkan rintisan penerapan sistem *profit and loss sharing* sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional di Pakistan dan Malaysia.⁶

Perjalanan panjang kaum profesional Muslim untuk memperjuangkan legalitas ekonomi syariah di bumi Indonesia akhirnya mulai mewujud pada tahun 2008 dengan lahirnya UU Perbankan Syariah yang bersamaan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selama tahun 2008 jaringan pelayanan bank syariah mengalami penambahan sebanyak 130 kantor cabang. Sehingga saat ini sudah ada 1.440 kantor cabang bank konvensional yang memiliki layanan syariah. Secara geografis, penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau

⁵ *Ibid.* Hal. 23-24

⁶ *Ibid.* Hal. 21



masyarakat di lebih dari 89 kabupaten /kota di 33 propinsi. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) bertambah, sehingga sampai Oktober 2008 menjadi berjumlah lima BUS.⁷

Perbankan syariah nasional menapaki tahun 2009 diperkirakan tetap dalam fase pertumbuhan tinggi, yang didasarkan aspek yuridis UU Perbankan Syariah membuat kepastian hukum dan mendorong peningkatan implementasi kapasitas usaha bisnis syariah. Juga UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi penguat kinerja sistem keuangan Islami itu. Kemudian adanya amandemen UU Perpajakan memberi kepastian hukum dalam mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah melalui penarikan peran para investor asing. Di lapangan, bakal terealisasi konversi beberapa Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi BUS. Paling tidak pada tahun 2009 ditargetkan ada 9 bank umum syariah baru, yang diperkirakan enam dari bank domestik, yaitu Bukopin Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank Panin Syariah dan Bank NISP Syariah serta tiga lainnya berasal dari investor Timur Tengah, baik didirikan dengan cara merger bank lokal atau mandiri.⁸

Bank Central Asia (BCA) rencananya akan mengoperasikan bank syariah nya di akhir tahun 2009, berkisar dari bulan September hingga Desember. Manajemen BCA telah melakukan semua proses persiapannya untuk membuka bank syariah,

⁷ <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2009

⁸ *Ibid*

dari RUPS hingga proses perizinan sudah didapatkan oleh BCA. Sehingga sangat dimungkinkan akhir tahun 2009 sudah beroperasi bank syariah milik BCA. Bank BCA yang akan beroperasi merupakan hasil konversi dari PT Bank Utama Internasional Bank (UIB). Bank UIB merupakan bank yang diakuisisi oleh BCA November 2008. Pengoperasian bank syariah milik BCA ini dilakukan setelah proses konversi bank UIB ke sistem perbankan syariah selesai dilakukan serta setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.⁹

Profit sharing mechanism, yaitu perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode bagi untung (*profit*). $\text{Profit} = \text{Revenue} - (\text{tax} + \text{fix cost} + \text{variable cost})$. Jadi yang dibagi adalah keuntungan bersih (*net profit*). Dalam hal rugi, maka pembagiannya : secara finansial ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan pengelola menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, kecuali jika pengelola karena kesalahannya juga menyebabkan terjadinya rugi.¹⁰ Metode tersebut dipakai, khususnya dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan

⁹<http://www.pkesinteraktif.com>, diakses tanggal 16 Agustus 2009

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori. *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Cetaan Pertama. UII Press. Yogyakarta. 2008. Hal.49

pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (*syariah*) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem Hukum Nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Adapun pengertian perbankan syariah menurut Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Tujuan dari bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan berbagai persoalan tersebut di atas, menurut Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 2 dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Satu di antara prinsip dalam ekonomi Islam adalah menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil

karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Prinsip syariah yang universal dalam konteks ekonomi secara praktis implementatif terhadap lembaga-lembaga keuangan modern, seperti perbankan (*banking*) salah satunya. Di sini fungsi prinsip syariah adalah sebagai pengganti dari unsur-unsur dilarang (*haram*) yang terdapat dalam produk-produk dari setiap lembaga keuangan dimaksud.

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Satu diantara sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.

Sesuai dengan Undang Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11 tentang perbankan, pada umumnya produk penyaluran dana pada perbankan dikenal dengan kredit yang dalam Undang Undang Perbankan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Undang Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 12, dalam perbankan syariah mengenai penyaluran dana dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakam dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai unttuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Persamaan antara keduanya adalah bahwa baik kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sama-sama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat akan suatu dana (*deficit unit*) baik ditujukan untuk kepentingan produktif maupun untuk kepentingan konsumtif.¹¹ Sedangkan perbedaannya terletak pada kontra prestasi yang diberikan oleh nasabah debitur kepada bank selaku kreditur. Bahwa kredit sebagai instrumen penyaluran dana yang diberikan oleh bank konvensional memberikan kewajiban bagi nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal., 54.

instrumen penyaluran dana yang diberikan oleh bank syariah membebaskan kewajiban bagi nasabah debitur sesuai dengan skim pembiayaan yang dipilih.¹²

Secara yuridis mengenai definisi-definisi dimaksud dapat ditemukan dalam Undang Undang No.10 Tahun 1998 atau dalam PBI No.7 / 46/ PBI/ 2005, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹³ Dalam hal produk pembiayaan yang diterima nasabah berdasarkan pada akad bagi hasil (*mudharabah*) maka ia wajib mengembalikan pokoknya berikut bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dimuka.¹⁴

Metode *Profit and Loss Sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil dimana keuntungan bersih (*net profit*) dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan dalam hal terjadi kerugian (*loss*) kedua pihak ikut menanggung kerugian secara finansial sesuai dengan penyertaan modalnya masing-masing.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* Hal. 57

¹⁴ *Ibid.* Hal.79

Metode tersebut dipakai, khususnya dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*). Sedangkan metode *Revenue Sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil dimana yang dibagi bukan keuntungan bersih, akan tetapi pendapatan (*revenue*). Jadi belum ada pengurangan biaya-biaya. Hal tersebut sebenarnya untuk menghindari manipulasi perhitungan biaya-biaya dimaksud, sehingga lebih baik yang dibagi adalah pendapatan kotor. Bank khususnya dalam simpanan mudharabah dan pembiayaan mudharabah lebih menggunakan metode *revenue sharing* ini dibandingkan metode *profit and loss sharing*. Metode demikian dibenarkan mengingat dalam skim mudharabah semua biaya untuk suatu kegiatan produktif 100% berasal dari pemodal (*shahibul maal*).¹⁵

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.¹⁶ Dalam Pasal 3A Undang Undang No.3 Tahun 2006 disebutkan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang Undang. Lebih lanjut penjelasan Pasal 3A Undang Undang No.3 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama adalah pengadilan syariah Islam yang diatur dengan Undang Undang. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Loc.Cit.*, Hal.49-50.

¹⁶ Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Yang menjadi dasar hukum bagi nasabah untuk mengajukan pengaduan adalah PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Kemudian secara teknis mengacu pada SEBI No.7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini yang akan dikemukakan adalah seputar permasalahan perbankan syariah dalam praktiknya di Indonesia. Hal ini penulis anggap penting karena masih banyak dijumpai masyarakat yang belum paham, bahkan belum mengenal apa itu bank syariah. Bank syariah dalam perspektif orang awam hanya dikenal sebagai bank bagi hasil, atau yang lebih ironis bank syariah dikenal semata-mata hanya bank yang memberikan pinjaman saja tanpa meminta kontrapretasi apapun atau dengan kata lain bank syariah dianggap sebagai lembaga yang *philantropis* sejati. Padahal sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga bersifat *profit motive* disamping juga membawa misi sosial.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa saja yang melatarbelakangi penggunaan konsep *Profit and Loss Sharing* dalam produk pembiayaan, bagaimana prosedur *Profit and Loss Sharing* dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah*, serta bagaimana perhitungan imbal hasil dari *Profit and Loss Sharing* berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah perbankan syariah ini dalam suatu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : “ **ASPEK HUKUM MENGENAI PROFIT AND LOSS SHARING DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI**”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam skripsi ini penulis ingin mengangkat permasalahan :

1. Mengapa Bank Syariah dalam praktek pembiayaan lebih menggunakan konsep *Revenue Sharing* dibandingkan konsep *Profit and Loss Sharing*?
2. Bagaimana prosedur *Profit and Loss Sharing* dan pembebanan risiko dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah ?
3. Bagaimana perhitungan imbal hasil dari *Profit and Loss Sharing* berdasarkan prinsip mudharabah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menjelaskan tentang kecenderungan bahwa Bank Syariah dalam praktek pembiayaan lebih menggunakan konsep *Revenue Sharing* dibandingkan konsep *Profit and Loss Sharing*.

2. Untuk menjelaskan tentang prosedur *Profit and Loss Sharing* dan pembebanan risiko dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah.
3. Untuk menjelaskan tentang perhitungan imbal hasil dari *Profit and Loss Sharing* berdasarkan prinsip mudharabah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berharga khususnya di bidang hukum perbankan serta diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perbankan syariah dan menambah bahan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berguna bagi kebutuhan akademis.

Sedangkan bagi mahasiswa penulisan bahan hukum ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk pertimbangan apabila tertarik pada penulisan yang sejenis.

1.4.2 Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi dan masyarakat, serta memberikan pengetahuan seputar perbankan syariah dalam praktiknya, dalam hal ini mengenai masih banyak dijumpai masyarakat yang belum paham, bahkan belum mengenal apa itu bank syariah.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas yaitu tentang analisis hukum mengenai *Profit and Loss Sharing* dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri dan sumber dari Bank Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengadakan kajian hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam permasalahan skripsi ini, untuk memperoleh informasi sebagai penunjang.

1.6.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada :

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan dari sumber utama melalui wawancara yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri.
- b. Data sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yang terdiri dari :

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

- b. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan.
- d. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa :

- a. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan;
- b. Hasil-hasil penelitian, asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan;
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan obyek kajian penulisan.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu data berupa bahan hukum yang didapat dari data-data :

- a. Kamus (hukum), ensiklopedia;
- b. Data-data internet
- c. Website
- d. Media cetak seperti Koran atau harian, majalah.
- e. Referensi-referensi lainnya yang relevan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Sumatera Selatan, dalam hal ini seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Sumatera Selatan.

5. Sampel dan Penentuan Sampel

Dalam penulisan skripsi ini teknik penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel diambil dapat mewakili seluruh responden/narasumber dalam penelitian skripsi ini. Adapun lembaga atau pihak yang dijadikan sampel adalah PT. Bank Syariah Mandiri Sumatera Selatan. Pihak-pihak terkait yang dijadikan sampel misalnya : staf marketing pada Bank Mandiri Syariah tersebut.

Sampel dalam penelitian ini adalah :

- Konsep apa yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dalam praktek pembiayaan.
- Prosedur *Profit and Loss Sharing* dan pembebanan resiko dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah.

- Perhitungan imbal bagi hasil dari *Profit and Loss Sharing* berdasarkan prinsip mudharabah.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan study kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa : Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta ditunjang dengan data primer (*empiris*) yang didapat dari penelitian lapangan, yang berupa keterangan atau data dan informasi tambahan dari pihak terkait/pihak berwenang dalam lembaga penyedia jasa keuangan tersebut misalnya dari staf Marketing yang penentuannya dilakukan secara *purposive sampling*. Wawancara yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* karena orang yang dijadikan responden/narasumber dipilih dari orang-orang di bidang tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan topik penelitian. Adapun wawancara secara *purposive sampling* yang dilakukan dimaksudkan untuk melengkapi data sekunder, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah dalam penulisan skripsi ini khususnya para pihak yang terlibat langsung dalam perkara Perbankan Syariah.

1.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder mengenai *Profit and Loss Sharing* dalam produk pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah yang berhasil dihimpun kemudian akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan content (isi). Sementara terhadap data lapangan penarikan kesimpulan akan dianalisis dengan interpretasi dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan diuraikan dalam kata-kata guna menarik kesimpulan secara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari keadaan atau penemuan khusus dari umum. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berdasarkan kebenaran yang sudah ada dan yang diketahui sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, UII Press, Jakarta, 2008
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika, Bandung, 2000
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*, Celestial Publishing, Jakarta, 2007
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Moch. Thohir'Aruf, *Kemitraan dan Pembagian Profit Menurut Hukum Islam*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Muhammad Djuhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Syahmin dkk, *Pedoman dan Teknik Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsri*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008
- Wirosa, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2005

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Dokumen lainnya

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Internet

1. [www. Pesantrenvirtual .com](http://www.Pesantrenvirtual.com)
2. [www. Pkesinteraktif .com](http://www.Pkesinteraktif.com)
3. [www. Ekoknomiislamkita .com](http://www.Ekoknomiislamkita.com)
4. [www. Vibiznews .com](http://www.Vibiznews.com)
5. [www. Ekoknomisyariah .com](http://www.Ekoknomisyariah.com)